



PUTUSAN

Nomor 1751/Pdt.G/2021/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon Asli, NIK , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Jambewungu, RT.001, RW.00, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ARIFIN HABIYONO,SH.** dan **Rakhmad Affandi Yulianto, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Perumahan Kembang Permai Blok L-2 Bondowoso berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 221/Kuasa/12/2021/PA.Bdw tanggal 14 Desember 2021, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Asli, NIK , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Menguru Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Jambe Wungu, RT.001, RW.001, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, sebagai Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2021/PA.Bdw



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1751/Pdt.G/2021/PA.Bdw, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.202/45/VII/2001, tetanggal 29 Juli 2001 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dan menetap di Rumah Termohon di Desa Jambe Wungu, RT.001, RW.001, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso hingga Tahun 2010 ; Dan kemudian pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon berangkat ke Malaysia untuk bekerja disana, akan tetapi 3 Bulan kemudian Termohon memaksa pulang ke Bondowoso lagi tanpa alasan yang jelas ; Dan selama ini Pemohon selalu mengirim uang belanja kepada Termohon ;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon selama ini tidak pernah dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik (meskipun untuk sementara Pemohon berdomisili di Malaysia akan tetapi Pemohon sering pulang ke Bondowoso), dan memang kadang-kadang antara Pemohon dan Termohon memang pernah terjadi perselisihan kecil yang masih bisa diatasi oleh Pemohon ;
5. Bahwa akan tetapi pada sekitar Bulan Maret 2021 Termohon membuat ulah dan menuduh seolah-olah Pemohon menikah lagi dengan wanita lain, sehingga kemudian Termohon melabrak seorang wanita yang dicurigai tersebut sehingga akhirnya perbuatan Termohon tersebut mempermalukan Pemohon, sehingga sejak saat itu hubungan antara

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, yang akhirnya Termohon minta diceraikan saja oleh Pemohon ;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan perkawinannya dengan Termohon yaitu dengan jalan Pemohon menyuruh dan atau mengajak Termohon untuk berangkat ke Malaysia lagi berkumpul dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak menginginkannya, dan bahkan Termohon sudah tidak sudi lagi bertemu dengan Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Pemohon, dan menurut hemat Pemohon lebih baik bercerai saja. Sehingga akhirnya diajukanlah Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Bondowoso ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bondowoso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu terhadap Termohon ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada ARIFIN HABİYONO,SH. dan Rakhmad Affandi Yulianto, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Perumahan Kembang

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Blok L-2 Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 221/Kuasa/12/2021/PA.Bdw tanggal 14 Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Syamsul Hadi, S.H. tanggal 10 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Tidak benar yang benar Pemohon dan Termohon pulang bersama dengan Pemohon;
2. Tidak benar, benar Pemohon sudah nikah dengan Miyatin karena Termohon tahu sendiri kalau Pemohon membaharui nikah dengan Miyatin;
3. Tidak benar, yang benar Pemohon bukan menjemput Termohon tapi mengajak Miyatin untuk ikut dengan Pemohon, dan ketika Termohon menyatakan mau ikut tapi tidak diperbolehkan oleh Pemohon;
4. Jika terjadi perceraian Termohon meminta Pemohon untuk membayarkan
 - a. nafkah madhiyah Rp. 75.000,- perhari selama 6 bulan;
 - b nafkah iddah Rp. 75.000,- perhari selama 3 bulan;
 - c. nafkah mut'ah Rp. 3.000.000,-

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya tertanggal 13 Desember 2021 dan kemudian pemohon menolak dalil-dalil sangkalan terohon yang telah disampaikan secara lisan dimuka persidangan tanggal 17 Januari 2022 untuk seluruhnya, kecuali apa yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa kenyataannya pemohon sama sekali tidak pernah selingkuh dengan orang yang katanya bernama Miatin seperti yang dituduhkan oleh Termohon dipersidangan;
3. Bahwa kenyataannya orang yang bernama Miatin tersebut adalah mantan istri teman pemohon yang bernama Mul yang dahulunya sama-sama merantau ke Malaysia dengan Pemohon, akan tetapi akhirnya suami Miatin yang bernama Mul tersebut meninggal dunia di Malaysia dan ketemunya pemohon dengan orang yang bernama Miatin hanyalah daam rangka pemohon mengucapkan bela sungkawa kepada Miatin karena suaminya telah meninggal dunia;
4. Bahwa pada kenyataannya orang yang bernama Miatin tersebut rumahnya di Desa Kembangan kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoo yang sangat jauh dari rumah tinggal Pemohon yaitu di desa Jambewungu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso;
5. Bahwa kalau Termohon menuduh seolah-olah orang yang bernama Miatin tersebut pernah menikah dengan Pemohon itu adalah tidak benar sama sekali dan tuduhan tersebut tanpa didukung bukti sama sekali dan hal tersebut merupakan fitnah saja dari Termohon, sehingga atas dasar hal tersebut diatas tuduhan termohon tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2021/PA.Bdw



6. Bahwa pada kenyataannya permohonan perceraian antara pemohon dan Termohon dipicu karena termohon cemburu buta kepada orang yang bernama Miatin tanpa ada bukti yang sah yang kemudian termohon sangat membenci kepada pemohon dan akhirnya termohon meminta cerai kepada pemohon, dan atas permintaan cerai dari termohon tersebut akhirnya pemohon menyiapkan biaya agar termohon segera mengajukan gugatan cerai kepada pemohon ternyata termohon tidak mau dna menyuruh pemohon saja yang mengajukan gugatan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Bondowoso sehingga atas dasar hal tersebut diatas seharusnya dalil-dalil sangkalan termohon ditolak demi hukum;

7. Bahwa kalau didalam persidangan termohon minta nafkah madliyah kepada pemohon yaitu selama 6 bulan sebesar Rp.2.250.000 perbulan, hal tersebut sangatlah mengada-ada saja, sebab kenyataannya selama ini pemohon selalu memberi uang belanja kepada termohon hingga bulan September 2021 dan baru pada bulan Oktober 2021 pemohon tidak memberi nafkah nadliyah lagi kepada termohon, hal ini karena pada sekitar akhir bulan september 2021 termohon sudah membenci kepada pemohon dan termohon selalu meminta segera diceraikan oleh pemohon, sehingga sejak bulan Oktober 2021 Pemohon sudah tidak lagi membayar nafkah madliyah kepada Termohon (hanya sekitar 3 bulan ke sekarang) dst;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut :

1. Termohon pada intinya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, serta membenarkan kalau Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah sejak bulan oktober tahun 2021;
2. Termhon tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon untuk memenuhi tuntutan Termohon berupa :

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2021/PA.Bdw



- a. Nafkah madliyah selama 3 bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan

Namun Termohon tetap menuntut Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa atas Duplik Termohon yang disampaikan secara lisan disetujui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Wringin, Nomor . 202/45/VII/2001 Tanggal 29 Januari 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan alat bukti Termohon tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Abdullah bin Ghaffar, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.06 / Rw.03, Desa Jeruk Sok Sok, Kecamatan Binakal, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Juli 2001 di Kecamatan Wringin;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah Termohon di Desa Jambe Wungu;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2021/PA.Bdw



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah lihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mendengar cerita dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Saksi tidak tahu penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, hanya mendengar dari tetangga kalau Termohon menuduh Pemohon menikah lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bekerja di Malaysia namun Saksi tidak mengetahui bekerja dibidang apa;
2. Suhartono bin Samsuddin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt.001/Rw.001, Desa Sumber Suko, Kecamatan Binakal, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Juli 2001 di Kecamatan Wringin;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Desa Jambe Wungu;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah sejak 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bekerja di Malaysia namun Saksi tidak mengetahui berprofesi sebagai apa;
- Bahwa, saksi Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya Saksi tahu kalau setahun belakangan Pemohon kalau pulang dari Malaysia pulang kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun:

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon untuk dikabulkan ;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- Tidak keberatan untuk berpisah dengan Pemohon dan mohon majelis hakim untuk mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 18 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 221/Kuasa/12/2021/PA.Bdw tanggal 14 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Saksi tidak tahu penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, hanya mendengar dari tetangga kalau Termohon

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuduh Pemohon menikah lagi; akibatnya sejak 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Juli 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juli 2001 di Kecamatan Wringin, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: Abdullah bin Ghaffar dan Suhartono bin Samsuddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Maret tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih kurang satu tahun sejak awal tahun 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah sejak bulan Maret 2021;

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama berpisah, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz ;
7. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2021/PA.Bdw



118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah terhutang dari bulan Agustus 2021 sampai putusan berkekuatan hukum tetap (enam bulan) sejumlah Rp 2.250.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) perbulan, totalnya Rp. 13.500.000,00 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)
 - 2.3. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 6.750.000,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2021/PA.Bdw



lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonsensi dan duplik rekonsensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonsensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonsensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah berpisah selama 11 bulan;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat Rekonsensi hanya memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonsensi selama 7 bulan;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak terbukti nusyuz ;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonsensi sebagai berikut:

Nafkah lampau terhutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata nafkah lampau yang terhutang oleh Tergugat Rekonsensi adalah selama kurun waktu Oktober 2021 hingga Januari 2022 atau selama 3 (tiga) bulan karena Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak



lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:
 - c. *Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;*
 - *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;*
 - *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
 - *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
 - *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.*
 - Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:
 - d. *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
 - *Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;*
 - *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
 - *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
 - *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;*
 - *Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;*
 - *Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;*



- *Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;*
- *Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang :

- Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
 - a. Mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-tamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya "...sebab itu maka wanita yang shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka". Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ , وَإِذَا أَمَرَتْهَا أَطَاعَتْكَ , وَإِذَا غَبَتْ عَنْهَا حَفَظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ

Artinya :

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2021/PA.Bdw



"Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu"

- b. Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya "Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?" Rasulullah SAW menjawab:

لَاتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ.
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا
بِإِذْنِهِ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya :

"Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa". Ia mengulangi pertanyaannya: "Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?" maka Rasulullah menjawab: "Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya"

Bahwa seorang isteri yang telah ber-tamkin sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-tamkin sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil syara' dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV



halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut :

فالنفقة او الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها
عليك لا نها استحق ذلك فى ذمته

Artinya :

Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut.

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah lampau dengan alasan Penggugat Rekonvensi merupakan isteri yang tidak taat karena ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Tergugat Rekonvensi dalam rangka membina rumah tangga sehingga ia termasuk isri yang syuz sehingga tidak berhak nafkah;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas menurut Pengadilan telah ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, . Dengan demikian, maka Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang *nusyuz*, karenanya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dan nash-nash *syar'i* tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan jumlah nafkah setiap bulan yang telah dilalaikan sejumlah Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, Pengadilan akan menentukan berdasarkan nilai yang layak menurut pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa ukuran kelayakan pembebanan nafkah setidaknya mengacu pada beberapa hal, yaitu :

- c. Kebutuhan riil seorang isteri;
- d. Penghasilan faktual suami;



1. Apakah isteri ikut bekerja dan membantu memenuhi nafkah keluarga?

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka perlu memperhatikan kembali profil penghasilan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan fakta hukum di atas penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa penghasilan seorang suami dibagi menjadi tiga bagian peruntukan, yaitu 1/3 (sepertiga) bagian untuk suami sendiri, 1/3 (sepertiga) bagian untuk isteri, dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk anak. Asumsi ini mewakili kelaziman dalam pengelolaan nafkah keluarga sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini mewakili rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Bondowoso serta kebiasaan nafkah yang diterima Penggugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah untuk Penggugat Rekonvensi yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian nafkah lampau terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan sehingga totalnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah);

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh ribu



rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan masa iddah Penggugat Rekonvensi jadi total sejumlah Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج
عليها وبسلطنته**

Artinya :

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya :

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat



Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Bondowoso yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sehingga totalnya sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu rupiah) ;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut :

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرَوْجَةِ مَوْطُوءَةِ الْمُتْعَةِ

Artinya :

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2021/PA.Bdw



وتجب المتعة لموطوءة طلق بئنا أو رجعية

Artinya :

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2021/PA.Bdw



mut'ah dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama 20 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan keputusan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 20 tahun lebih dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan *mut'ah* dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu belasan tahun, lagi pula *mut'ah* hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo adalah tepat dan adil untuk *mut'ah* Penggugat Rekonvensi di kabulkan sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga Juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan pada petitum Madhiyah, Iddah dan Mut'ah dengan jumlah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sedangkan selain dan selebihnya ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MUHTAR bin ISMAIL) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MARYAMA binti SAMSU) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2021/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah terhutang (madhiyah) selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah)

2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah)

2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah) yang dibayar secara tunai pada saat sebelum ikrar talak;

3. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Irman Fadly, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Subhi Pantoni, S.H.I.** dan **Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Atik Yuliana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Irman Fadly, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1751/Pdt.G/2021/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subhi Pantoni, S.H.I.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Atik Yuliana, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	430.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)